

# PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA

## STUNTING DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-

### UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Siti Faizah<sup>1</sup>  
1910111025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
E-mail:sitifaizah68701@gmail.com

#### Abstrak

Di Indonesia masalah gizi saat ini masih menjadi sorotan. Salah satunya yaitu terkait *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah maksimum. *stunting* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu berupa faktor genetik dan faktor lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan Prevalansi *stunting* cukup tinggi yaitu mencapai 24,4 % kasus *stunting*. pengertian Prevalansi di dalam dunia medis atau kedokteran yaitu merupakan ciri khusus yang meliputi faktor risiko penyakit. Berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B Ayat (2) berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Di dalam Pasal 28H berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Pemenuhan, Kesehatan, *Stunting*<sup>1</sup>

#### Pendahuluan

---

<sup>1</sup> Dosen Pembimbing: Icha Cahyaning Fitri, S.H.,M.H.

Kesehatan merupakan salah satu unsur bagi kesejahteraan manusia oleh karena itu kesehatan harus di capai sesuai dengan cita-cita dan martabat manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan adalah “kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Salah satu cara untuk mencukupi gizi anak yaitu dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI Eksklusif) kepada bayi. ASI Eksklusif sendiri <sup>2</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”. Dengan memberikan ASI Eksklusif terhadap bayi maka gizi bayi akan terpenuhi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Peraturan Menteri Pertanian /Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 23 Tahun 2010 Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Berbunyi Bahwa “gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia”.

Di dalam Pasal 2 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia yang berbunyi “AKG digunakan

---

<sup>2</sup> Rifa'at Hanifa Muslimah Dan Gunawan Widjaja, Kebijakan Dan Peran Lintas Sektor Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah *Stunting* Pada Anak Di Kota Bekasi, *Jurnal Iai Sambas*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022. Hal 310.

pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral<sup>3</sup>

Terkait dengan pemenuhan Gizi diatas di jelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi bahwa “Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pada Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan yang berbunyi: “Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Upaya pemeliharaan kesehatan tersebut dilakukan sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting berbunyi bahwa “Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan Data Prevalansi *stunting* lebih tinggi dari rata-rata Prevalensi *stunting* Nasional. Kabupaten Jember menempati Zona kuning dengan kasus penderita *stunting* cukup tinggi. Dengan angka *stunting* pada Tahun 2017 mencapai 17,73%. Selain itu angka *stunting* naik pada 2018 yaitu mencapai 38,3%. Berbeda dengan Tahun 2019 angka *stunting* turun menjadi 11,67% dan pada Tahun 2020 angka *stunting*

---

<sup>3</sup> Farah Dila, Dan Eny Sulistyowati, Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan Asi Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020. Hal.95

mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 26.92% dan pada Tahun 2021 angka *stunting* mengalami penurunan kembali menjadi 11.74% dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 23% kasus *stunting*.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 8 huruf (a) tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Jember Bab VII Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah berbunyi bahwa “Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan *stunting*”. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak mendapati persoalan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan. Persoalan tersebut lebih di rasakan oleh masyarakat miskin karena mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan.<sup>5</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian diharapkan menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal ini merupakan ciri-ciri dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Di dalam penyusunan suatu laporan atau karya ilmiah sangat diperlukan suatu metode penelitian yang jelas untuk mempermudah penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat 2 macam metode pendekatan adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Di dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Pendekatan Konseptual, (*conseptual approach*)

---

<sup>4</sup> Edy Nurcahyo Dan Siti Khuzaiyah, Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian Asi Eksklusif Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No 1 Tahun 2018. Hal.55

<sup>5</sup> Hernadi Affandi, Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggungjawab Negara, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019 Hal.37

pada pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum. Maka pendekatan ini menjadi penting karena merupakan dasar untuk membangun suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu hukum yang telah di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum. Konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum untuk di teliti dengan mengadakan suatu penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, juga menelaah adanya suatu kekaburan hukum atau kekosongan hukum dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu dirancang untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.<sup>6</sup>

### **Bahan Hukum**

Bahan-Bahan hukum dalam sebuah penelitian Normatif dibagi menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut;

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu analisis yang merupakan Objek kajian yang akan di gunakan. Yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang utama adalah Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal 13-14.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 956);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pencegahan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang utama yaitu meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga disertai hukum, kamus-kamus hukum, dan juga hasil dari

penelitian yang telah ada sebelumnya, serta pendapat ahli yang terkait, dan jurnal dari kalangan sarjana hukum, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah lainnya yang signifikan dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan lain-lain.

**Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap suatu pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Teknik Analisa Bahan Hukum**

Penulis dalam menganalisis suatu bahan hukum yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan di bahas dalam penelitian tersebut. Adapaun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum. Serta berupa putusan pengadilan mengenai sebuah isu hukum yang dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

## **Kajian Teori**

### **Pengertian Hak dan Kewajiban**

Hak secara umum merupakan sesuatu yang di dapatkan oleh setiap manusia mulai sejak lahir. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28 H ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) (UUD NRI Tahun 1945) berbunyi ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam hal ini maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemerintahan yang semestinya tidak dibatasi karena mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah di tentukan oleh Undang-Undang atas kekuasaan yang benar tentang sesuatu atau untuk menuntut derajat dan martabat setiap manusia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sehingga dapat di definisikan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus di dapatkan dan di penuhi untuk setiap individu yang mempunyai hak tersebut.

Pengertian kewajiban secara umum adalah segala sesuatu yang dianggap perlu dari setiap orang sebagai warga negara untuk memperoleh hak yang menjadi haknya. Dalam hal ini, kewajiban adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh setiap orang sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk diperoleh. Berdasarkan pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi bahwa “pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan”. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Menurut Notonegoro adalah “kewajiban adalah pembebanan untuk memberikan sesuatu yang harus dilepaskan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat ditarik kembali oleh pihak lain, secara teori dapat dipaksakan secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang menjadi haknya untuk diperoleh sebagai warga negara.

### **Hak Atas Pelayanan Kesehatan**

Pemerintah secara konstitusional berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak atas perlindungan sebagai hak asasi yang melekat terhadap diri manusia, sehingga perlindungan dan jaminan kesehatan bagi setiap orang merupakan garda terdepan. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan maka diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hak tersebut terdapat beberapa kebijakan dalam pelayanan kesehatan yaitu;

1. Kebijakan pelayanan kesehatan yaitu kebijakan yang menitikberatkan pada pengobatan penyakit oleh pelayanan kesehatan upaya di bidang kesehatan

---

<sup>7</sup> Harbani Pasolong, 2021, *Etika Profesi*, Cetakan Ke Tiga, Yogyakarta, Hal.58

<sup>8</sup> Novita Ika Wardani dan Sukmawati dkk. 2022. *Kebijakan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, Hal.9

2. yaitu pengaturan keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, pembiayaan sistem kesehatan dan fasilitas kesehatan;
3. Kebijakan tenaga kesehatan adalah kebijakan yang mencakup sarana untuk mencapai suatu tujuan kesehatan;
4. Kebijakan kesehatan global merupakan suatu kebijakan yang difokuskan pada suatu kesehatan dunia;
5. Kesehatan dalam politik luar negeri adalah kegiatan untuk mengatur hubungan aktivitas antara satu negara dengan negara yang lain. Kebijakan ini digunakan sebagai sarana pemerintah seketika berurusan dengan negara asing.<sup>9</sup>

### **Tujuan Pelayanan Kesehatan**

Asas dan tujuan kesehatan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “pembangunan kesehatan, manfaat perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Di dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam tujuan pelayanan kesehatan terdapat kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang harus di patuhi, kebijakan tersebut di mulai dari tingkat daerah yang didasarkan pada kebijakan secara hierarki mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelayanan kesehatan, Indikator yang di gunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan pada pelayanan kesehatan dalam penyelenggara

kebijakan daerah maka kebijakan dalam pelayanan kesehatan mempunyai aspek yang sangat penting karena pelayanan kesehatan merupakan hak setiap manusia yang di lindungi.<sup>10</sup>

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan Bagi Penderita *Stunting* Di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu unsur bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, kesehatan harus dicapai sesuai dengan cita-cita dan martabat manusia, salah satu perbaikan gizi dan kesehatan remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu nifas (bufas) serta anak balita termasuk PAUD adalah beberapa cara pencegahan stunting dan dapat dilakukan dengan cara pendekatan gizi dan non gizi. Oleh karena itu perlu adanya penguatan dan perluasan mengenai intervensi gizi sensitive dan intervensi gizi spesifik terkait stunting (air, pangan, sanitasi, pendidikan, infrastruktur, akses pelayanan dan ekonomi), Kejadian stunting dapat terjadi pada masa kehamilan dikarenakan asupan gizi yang kurang saat hamil, pola makan yang tidak sesuai, serta kualitas makanan yang rendah sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan beberapa intervensi gizi yang dapat diberikan pada ibu hamil untuk mencegah stunting antara lain pemberian makanan tambahan, suplemen zat gizi, pendidikan kesehatan atau konseling gizi serta memadukan antara intervensi suplemen gizi dan pendidikan kesehatan.<sup>11</sup>

Bayi di bawah usia lima tahun (Balita) yang mengalami stunting juga lebih rentan terserang penyakit dan lebih berisiko menurunnya produktivitas pada masa depan, Sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka

---

<sup>10</sup> Aris Prio Agus Santoso Dan Mustai, In Dkk, 2021, *Hukum Keperawatan Sebuah Paradigm Kebebasan Yang Berbasis Pada Keadilan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur hal. 30

<sup>11</sup> Edy Nurcahyo Dan Siti Khuzaiyah, Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian Asi Eksklusif Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4 No. 1 Tahun 2018 hal.55

kemiskinan dan terjadinya ketimpangan. beberapa proses perkembangan yang dialami oleh balita merupakan hasil kumulatif sejak balita tersebut dilahirkan, Keadaan status gizi dan kesehatan yang baik pada masa balita merupakan pondasi yang sangat penting bagi kesehatannya kelak. Kondisi yang berpotensi tidak memenuhi asupan nutrisi anak terutama energi dan protein, dapat memicu gangguan tumbuh kembang pada anak, Salah satu cara untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi anak adalah dengan memberikan air susu ibu EKsklusif.

Manfaat pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat dan negara, adalah sebagai berikut;

1. Manfaat bagi bayi : untuk bayi usia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan utama bagi bayi karena ASI mengandung lebih dari 60% zat gizi yang dibutuhkan .ASI merupakan bahan makanan yang ideal untuk bayi. Dengan menyusui dapat mengurangi infeksi lambung dan usus, sembelit, dan alergi. Bayi yang disusui lebih kebal terhadap penyakit. Dan menyusui memperkuat bonding antara ibu dan bayi.
2. Manfaat bagi ibu :Mengurangi risiko perdarahan serta lemak yang tertimbun di sekitar panggul dan paha pada masa kehamilan akan berpindah ke dalam ASI, sehingga ibu lebih cepat langsing kembali. Dan resiko ibu terkena kanker Rahim dan kanker payudara pada ibu menyusui lebih rendah dari pada ibu yang tidak menyusui.
3. Manfaat bagi keluarga :Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli susu formula,botol susu, dan peralatan lainnya. Jika bayinya sehat, maka keluarga menghabiskan lebih sedikit untuk biaya perawatan.
4. Manfaat untuk masyarakat dan negara: tidak perlu impor susu formula dan peralatan lainnya. Penghematan pada sektor kesehatan karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wahyu Anjas Sari Dan Siti Nur Farida, Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manfaat Asi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Jombang, *Jurnal Penelitian Kesehatan*, Vol 10. No. 1 Tahun 2020 Hal.7

Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga di dukung dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja; termasuk pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. Pelayanan kesehatan kepada balita harus diberikan dengan cara yang baik karena masa seribu hari sejak kelahirannya merupakan masa sensitif terhadap perlakuan dari pihak luar dari dirinya. Dan berpengaruh terhadap psikisnya jika tidak diikuti dengan kesadaran untuk memberikan pelayanan terbaik

Penurunan gizi balita di Kabupaten Jember terjadi terutama setelah bayi berusia 4-6 bulan, saat bayi sudah dikenalkan dengan MPASI. Penurunan signifikan terjadi pada berat badan bayi sehingga bayi dan balita masuk dalam berat badan di bawah garis merah (BGM). Masalah gizi tersebut adalah untuk menghindari balita pendek (*stunting*). dan *stunting* terjadi pada anak usia dini adalah 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), Hari pertama kehidupan yaitu merupakan masa selama 270 hari (sembilan bulan) di dalam kandungan 730 hari (dua tahun) pertama kehidupan seorang anak. HPK sangat penting karena di waktu delapan minggu pertama setelah mbuahan terjadi pembentukan cikal bakal organ tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal terbentuk. Program pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan masalah gizi pada balita sudah cukup banyak. Tetapi, pada kenyataannya, kasus *stunting* pada anak balita tetap lazim di masyarakat dengan karakteristik sosial ekonomi di level manapun.

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dari beberapa bab yang telah penulis bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas layanan Kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah

telah melaksanakan berbagai program terkait pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember terdapat bantuan dari pemerintah Desa yang diberikan pada saat kegiatan posyandu dilaksanakan, bantuan tersebut berupa pemberian makanan tambahan (PMT). Pemenuhan gizi ibu hamil edukasi pada ibu hamil tentang menyusui dini, pemberian ASI EKsklusif dan pemberian MPASI untuk meningkatkan status gizi pada ibu hamil dan balita. Bantuan tersebut merupakan koordinasi antara puskesmas, kader posyandu dan pemerintahan Desa sebagai bentuk upaya pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di kabupaten jember.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penulis mengajukan saran bahwa pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember perlu di tingkatkan kembali agar semua penderita *stunting* mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan pemerintah perlu memberikan penanganan yang serius terkait layanan kesehatan bagi penderita *stunting* serta perlu adanya kebijakan terhadap orang tua yang malas untuk datang ke posyandu dengan memberikan sanksi administratif yaitu berupa teguran, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang efektif dan efisien dalam pemenuhan layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aris Prio Agus Santoso Dan Mustai, In Dkk, 2021, *Hukum Keperawatan Sebuah Paradigm Kebebasan Yang Berbasis Pada Keadilan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur.2
- Hanindita, M., 2018, *Mommyclopedia Tanya Jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak*, PT Gramedia Jakarta.
- Hanindita, M., *Mommyclopedia panduan lengkap merawat bayi 0-1 Tahun*, PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building Jakarta.
- Mamuji, S dan Soekanto, S 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2019, *penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.
- Mulada, A, dan Arban., 2020, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya)*, Cetakan Pertama, 1
- Musta'in dan Santoso aris, A, P., 2021, *Etika profesi*, Cetakan Ke tiga, Yogyakarta.
- Nugraheni, R 2022, *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Cetakan Pertama, Solo.
- Pasolong, H., 2021, *Etika Profesi*, Cetakan ke Tiga, Yogyakarta.
- Ruswadi Indra dan Nurohmat, 2020, *Etika Keperawatan*, adab, Cetakan Pertama, Jawa Barat.
- Wardani Ika Novita dan Sukmawati dkk. 2022. *Kebijakan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat,
- Yusmad, M, A., 2018, *Hukum diantara Hak Dan Kewajiban*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.  
-----, 2019, *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*, Kementerian Kesehatan RI Jakarta hal 53.

### JURNAL

- Affandi H, (2019). Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggungjawab Negara, *Jurnal Hukum Positum*.
- Afriya, F, (2020). Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*.
- Astute, E. K., (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.

- Bawelo,H., Pertanggungjawaban Perdataterhadap Dokter Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pasien, *Jurnal Lex Privatum*.
- Dewi ni komang, K, R., (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Menghalangi Pemberian Asi Eksklusif, *Jurnal Analisis Hukum*.
- Iftitah, A dan Weppy, S., (2021). Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *jurnal Ilmiah Hukum*,
- Isriawaty, S, F., (2015). Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*,
- Khuzaiyah, S dan Nurcahyo E., (2018). Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian Asi Eksklusif Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Kristiawan, A, P., (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Novita, B dan Bedasari, H., (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun), *Jurnal Kemunting*.
- Nugroho, B, D dan Ulfah, F, I., (2022) Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab *Stunting* Di Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nur, F,S, dan Sari, A, W., (2020) FarHubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manfaat Asi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Jombang, *Jurnal Penelitian Kesehatan*.
- Jeki dan Rini,(2019). Penanggulangan *stunting* Di Indonesia. *Jurnal of Political Issues*.
- Roisah, H, dan Aswandi, B.,(2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasil dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Saufi,A., (2021)., Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan *Stunting* Ditengah Pandemi Covid-19, *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.
- Singgal,A., (2017). Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Sulistyowati,E dan Dila,F., (2020). Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan Asi Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, *Jurnal Hukum*,
- Sumartini eka, W.,ni.,Kebijakan Pengaturan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Triwahyuningsih, S., (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia(Ham) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*.

Widjaja, G dan Muslimah,R,H., (2022). Kebijakan Dan Peran Lintas Sektor Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Stunting Pada Anak Di Kota Bekasi, *Jurnal Iai Sambas*.

Zuhra Amalia, (2019), Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata Sebuah Tinjauan Hukum, *Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5530).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 712).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 383,).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 956).

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Stunting Terintegritas Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49).

## **INTERNET**

<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1674548/Ucapkan-Selamat-Tahun-Baru-2023-Jokowi-Ajak-Warga-Songsong-Harapan-Dan-Peluang-Baru>

<https://Setkab.Go.Id/Inilah-Upaya-Pemerintah-Capai-Target-Prevalensi-Stunting-14-Di-Tahun-2024/>

[https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Stunting-Jember-Optimis Turun](https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Stunting-Jember-Optimis-Turun)

<https://Www.Kompasiana.Com/Idazaida7701/630ef63585349c2e6250dd84/Pendidikan-Kesehatan-Sebagai-Upaya-Awal-Penanganan-Stunting-Di-Desa-Sukogidri-Kecamatan-Ledokombo-Jember>

<https://dinkes.depok.go.id/User/DetailArtikel/asi-eksklusif-banyak-manfaatnya-apa-benar>

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/relaktasi-bisakah>

<https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pemberian-makanan-tambahan-pmt-tahun-2022->

